



PUTUSAN
Nomor 3310 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **JAHUNDING**, bertempat tinggal di Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
2. **H. SUBAERI**, bertempat tinggal di Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
3. **HJ. MASDAWATI** bertempat tinggal di Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **H. LUKMAN A. MAKKA**, bertempat tinggal di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
2. **SYAFRUDDIN A. MAKKA**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustamin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Manunggal, Nomor 51, Galung Selatan, Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Majene pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat mengenai sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 7 \times 10$ M terletak di Somba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara rumah Nuru (Kindo Harisa);
- Sebelah Timur rumah Lukman;
- Sebelah Selatan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat Jalan Provinsi;

Selanjutnya disebut obyek sengketa;

Bahwa gugatan serta tuntutan Para Penggugat kepada Para Tergugat didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ikhwal:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik obyek sengketa yang didapatkan dari orang tuanya bernama Alm. A. Makka;
2. Bahwa asal muasalnya obyek sengketa tersebut berasal dari Almarhumah Saramma (Nenek Para Penggugat) yang dahulunya obyek sengketa tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah yang berada dalam wilayah/ berdampingan dengan obyek sengketa dengan luas $\pm \frac{1}{2}$ Ha yang dikuasai/digarap sejak tahun 1940an kemudian diatasnya ditanami beberapa pohon kelapa dan tanaman lainnya dan hasilnya diambil oleh nenek Para Penggugat, setelah meninggalnya nenek Para Penggugat pada tahun 1964 maka obyek sengketa dan tanah sebagian lainnya beralih kepada Alm. A. Makka dan hasil tanaman pohon kelapa tetap diambil Alm. A. Makka namun setelah meninggal pada tahun 1993 maka obyek sengketa tersebut beralih kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya;
3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagian tanah milik Para Penggugat yang khususnya dikuasai oleh Tergugat 2 dan 3 yang diatasnya telah terbangun pondasi Tergugat 2 dan 3 $\pm 7 \times 10$ meter tidak termasuk yang kuasai oleh masyarakat lainnya seluas $\pm \frac{1}{2}$ Ha;
4. Bahwa sebagian milik Para Penggugat yang tidak termasuk obyek sengketa, Para Penggugat tidak permasalahan dikarenakan adanya amanah dari Orang Tua Para Penggugat dimana tanah yang ditempati oleh masyarakat sekarang ini memang atas izin/ sepengetahuan dari Orang Tua Para Penggugat bahkan dianjurkan untuk tinggal didalam tanah miliknya sampai kapan pun juga dan dipersilahkan untuk membangun rumah semegah apapun juga sepanjang tidak mengakui sebagai miliknya dan tidak diperjual belikan, jadi tidak mungkin Para Penggugat akan melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat lainnya yang berada diatas tanah milik Para Penggugat yang dianggap konsisten terhadap kesepakatan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Para Penggugat, karena Para Penggugat akan merasa berdosa jika melanggar amanahnya;

5. Bahwa sebelumnya Jahunding, Tergugat 1 berumah diatas obyek sengketa, ada memang rumah milik Simer sekitar tahun 1950-an atas izin dari Almarhum A. Makka, tidak lama kemudian suaminya Simer meninggal dunia lalu kemudian rumahnya Simer dijual kepada Ba'dolo Kakek dari Tergugat 1 dan Orang Tuanya Tergugat 1 pada waktu itu sama-sama rumah dengan Kakeknya, setelah Kakek dan Orang Tuanya Tergugat 1 meninggal dunia maka yang menempati rumah kakeknya adalah Tergugat 1 sampai saat terjualnya obyek sengketa kepada Tergugat 2 dan 3;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 mengalihkan obyek sengketa dengan cara menjual kepada Tergugat 2 dan 3, demikian halnya perbuatan Tergugat 2 dan 3 membeli obyek sengketa dari Tergugat 1 tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Para Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin melalui pendekatan kekeluargaan kepada Para Tergugat untuk membicarakan permasalahan ini secara baik namun tidak membuahkan hasil sehingga Para Penggugat mengajukan kepada pemerintah setempat yaitu di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana juga tidak membuahkan hasil sehingga tidak ada jalan lain harus ditempuh melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Majene;
8. Bahwa Para Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat maka beralasan hukum atas obyek sengketa dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan banding dan kasasi;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat sangat beralasan hukum jika atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Majene agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang didapatkan dari orang tuanya bernama Alm. A. Makka sebagai ahli warisnya;
4. Menyatakan bahwa jual beli obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1 selaku penjual dengan Tergugat 2, 3 selaku pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 menjual obyek sengketa kepada Tergugat 2 dan 3 demikian halnya perbuatan Tergugat 2 dan 3 membeli obyek sengketa dari Tergugat 1 tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum lain;
8. Menghukum Para Tergugat secara tenggung renteng membayar biaya perkara ini;

Atau jika Ketua atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Majene telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Mjn tanggal 10 Februari 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diwariskan oleh orang tuanya bernama Alm. A. Makka;
3. Menyatakan jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Penjual dengan Tergugat II dan Tergugat III selaku pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III, demikian halnya perbuatan Tergugat II dan Tergugat III membeli objek sengketa dari Tergugat I tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat atau ikatan apapun juga kepada para Penggugat;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat sebesar Rp478.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 115/PDT/2016/PT.MKS Tanggal 27 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Mjn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 2 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Mjn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan hukum untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Majene

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3310 K/Pdt/2016



tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 8 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* yang menyatakan: *"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene Tanggal 10 Februari 2016 Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Mjn. memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding"*.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang demikian tidak cukup mencerminkan rasa keadilan hukum dan patut serta belasan hukum untuk dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: *"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("onvoldoende gemotiveerd") harus dibatalkan ic. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat;*

Selain itu pula, bahwa melalui yuridprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: *"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi"*, (vide rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor 115/Pdt.G/2016/PT.Mks. tertanggal 27 Juni 2016, yang sekedar hanya mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Majene dengan perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Mjn. tertanggal 10 Februari 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan hukum tentang pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Majene dimaksud adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Alasan Keberatan Kedua;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama 27 Paragraf ke-3 adalah pertimbangan yang keliru sebab Bukti Surat yang di Tandai P3 yang dijadikan *Judex Facti* Tingkat Pertama bahwa objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat (Termohon Kasasi), hal tersebut Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak meneliti secara cermat Bukti Surat tersebut karena Bukti P3 adalah di rekayasa oleh Para Penggugat (Termohon Kasasi) sebab secara Kebetulan batas Objek Sengketa Sebelah Timur adalah rumah Lukman., Hal mana kita bisa Teliti Bukti P3 yang tercantum pada Batas-Batas Tanah yang Tercantum Timur Lukman yang jarak spasinya sangat jauh sebab Para Penggugat (Termohon Kasasi) telah di Tip-Ex (dihapus) disamping itu Kepala Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru) atas nama : Sayadi, S.Pd. ada Intimidasi/Tekanan dari Penggugat (Termohon Kasasi) sebab Penggugat (Termohon Kasasi) adalah Saudara Kandung dengan Istri Bupati Majene Masa Periode Tahun 2011-2016 sehingga di tandatangi sporadik, demikian pula dengan Lurah atas nama MISBAHUDDIN, S.Sos ada Intimidasi/Tekanan dari Para Penggugat (Termohon Kasasi) karena dia seorang Pegawai negeri Sipil (PNS) sehingga Sporadik tidak di Registrasi di Kantor Kelurahan, begitupun dengan Saksi-saksi ada Intimidasi/Tekanan dari Penggugat (Termohon Kasasi).

Disamping itu kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan melihat P3 ternyata Para Penggugat (Termohon Kasasi) menguasai Objek Sengketa walaupun baru dikeluarkan Tahun 2015, hal tersebut keliru sebab P3 tercantum dalam Kalimat “*Para Penggugat Peroleh Tahun 1992 Sementara dalam Materi Gugatannya Mendalikan “ Tahun 1964 Nenek Para Penggugat meninggal dunia sehingga Tanah Sengketa beralih kepada Alm. A. MAKKA dan Pada Tahun 1993 A. MAKKA Meninggal Dunia, Maka Objek Sengketa Beralih kepada Para Penggugat*”. Maka sangat jelas Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusannya

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada ke berpihakan sebab Kontradiksi antara Dalil Gugatan Para Penggugat dengan Bukti Surat P3 dan bahkan Bukti P3 adalah Rekayasa dan legalitas hukumnya tidak sah sebab tidak diregister dalam daftar yang disediakan di Kantor Lurah;

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, pertimbangannya sangat kaku dan sempit sebab sangat jelas saksi Para Penggugat satu sama lain atas dalil gugatan pembanding bersesuaian sehingga dibenarkan oleh Hukum dan bernilai alat bukti berdasarkan Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdara bukan hanya terbatas pada saling persesuaian diantara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tetapi meliputi saling bersesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

Maka Pemohon Kasasi terdapat persesuaian yang erat koneksitasnya antara keterangan saksi pada satu pihak dengan alat bukti yang lain sehingga keterangan saksi para Pemohon kasasi berfungsi memperkuat nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti yang lain itu. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 K/Pdt/1983;

Berdasar segala uraian tersebut diatas, menurut hemat Pemohon Kasasi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 06/PDT.G/2015/PN.Mjn. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 115/Pdt.G/2016/PT.MKS. tidak dapat dipertahankan, dan harus di batalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat (alm. A. Makka), sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat atas dasar jual beli yang di lakukan oleh Tergugat I, yang menjual objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III selaku pembeli tanpa sepengetahuan Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1. JAHUNDING, 2. H. SUBAERI, 3. HJ. MASDAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JAHUNDING, 2. H. SUBAERI, 3. HJ. MASDAWATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)